



P U T U S A N

No. 1670 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **MUSA AGUS SUTRISNA;**
tempat lahir : Tangerang;
umur / tanggal lahir : 66 Tahun /25 Juni 1945;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Oskar Raya No.3 RT.001/RW.02, Kelurahan
Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Pensiunan;

II. Nama : **SAKAT bin ENDON**
tempat lahir : Tangerang
umur / tanggal lahir : 80 Tahun /17 Agustus 1931
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jl. Lele, Ciledug RT.05/RW05, Kelurahan
Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan
agama : Islam
pekerjaan : -;

Para Terdakwa berada diluar tahanan

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena
didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa I Musa Agus Sutrisna bersama-sama dengan Terdakwa 2 Sakat bin Endon, pada Tanggal 2 September 1992 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1992, bertempat di Kantor Kelurahan Bambu Apus dan di Kantor Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat secara tidak benar, membuat surat palsu/ memalsukan surat surat yang dapat menerbitkan suatu hak / perjanjian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud akan mempergunakannya/menyuruh orang lain mempergunakan surat surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu yang mana dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain karena pemalsuan surat dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dapat dipalsu seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 Sakat bin Endon datang kepada Terdakwa H. Musa Agus Sutrisna saat menjabat sebagai Kepala Desa Bambu Apus Pamulang, Tangerang untuk dibuatkan surat keterangan tanah dan surat keterangan Waris, dimana surat surat tersebut dipergunakan Terdakwa 2 Sakat bin Endon untuk membuat Akta Hibah di Kecamatan Pamulang, sehingga terbit Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992 tanggal 2 September 1992, dengan cara : Pada tanggal 2 September 1992 Terdakwa 2 Sakat bin Endon meminta saksi Ali bin Adam datang ke rumah Sakat bin Endon di Jl. Lele Ciledug RT05/RW.05 Bambu Apus, Tangerang Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa Sakat bin Endon sudah ada Terdakwa 1 H, Musa Agus Sutrisna dan staff Terdakwa H. Musa Agus Sutrisna yang bernama NISA RAHMAN; di rumah tersebut Terdakwa 2 Sakat bin Endon menerangkan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Ali bin Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Ali bin Adam diminta untuk menandatangani surat yang menurut keterangan Terdakwa 2 Sakat bin Endon surat pembagian warisan, selanjutnya tanpa dibaca terlebih dahulu saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut, setelah selesai saksi Ali bin Adam pulang ke rumah;
- Bahwa setelah orang tua saksi Samih binti Adam meninggal dunia pada bulan Mei 1992, saksi Samih binti Adam diminta datang ke rumah Sakat bin Endon dan saat saksi Samh binti Adam datang ke rumah Terdakwa Sakat bin Endon, sudah ada Terdakwa H. Musa Agus Sutrisna dan anaknya Terdakwa 2 Sakat bin Endon yang bernama Ajit di rumah tersebut, Terdakwa Sakat bin Endon menjelaskan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Samih binti Adam diminta untuk menandatangani surat dimana surat tersebut menurut Terdakwa Sakat bin Endon surat pembagian warisan dan saat saksi Samih

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



binti Adam menandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih dahulu, Setelah selesai ditandatangani saksi Samih binti Adam pulang ke rumah, sesampainya di rumah, saksi Samih binti Adam bertanya kepada adiknya bernama Ali bin Adam apakah sudah menandatangani surat pembagian warisan ? dijawab : sudah, bahkan saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut duluan, akan tetapi saat saksi Samih binti Adam bertanya hal yang sama kepada kedua orang adiknya yang lain yang bernama TITIN dan AGUS tidak disuruh menandatangani surat pembagian warisan oleh Terdakwa Sakat bin Endon;

- Bahwa Terdakwa Sakat bin Endon adalah merupakan Kakak Kandung Alm. Adam bin Endon yang juga merupakan orang tua dari saksi Samih binti Adam dan Ali bin Adam dimana saat itu Terdakwa Sakat bin Endon menjabat sebagai Ketua RT .05 sehingga saat Girik C No.259/1102 atas nama Adam bin Endon telah jadi di Kelurahan Bambu Apus, Alm. Adam bin Endon tidak bisa mengambil karena telah diambil oleh Terdakwa Sakat bin Endon;
- Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah peninggalan orang tua Samin binti Adam yang tersisa sebagaimana PBB adalah seluas 8.700 m2 dijual ke Pak IMAM seluas 2.600 m2 akan tetapi saat akan dibuatkan Akta Jual Belinya di Lurah SAMSUDIN tidak mau menandatangani dengan alasan tanah orang tua Samih binti Adam telah dihibahkan ke Terdakwa Sakat bin Endon sebagaimana Akta Hibah No.978/Kec.Plg/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 3.345 m2;
- Bahwa selanjutnya atas adanya akta hibah tersebut, saksi Samih binti Adam melakukan pengecekan ke PPAT Camat Pamulang dan ternyata dasar dibuatnya Akta Hibah tersebut berdasarkan surat surat yang tidak benar, yaitu :
 1. Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992 dimana saksi Samih binti Adam dan ahli warisnya yang lain tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Ali bin Adam untuk menjual, melepaskan dan memindahkan segala hak atas sebidang tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam dengan bukti hak berupa Girik C No,259/1102 persil 17b/90b D II selain itu juga saksi Samih binti Adam tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat tersebut saksi Samih binti Adam biasa tanda tangan;
 2. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dimana isteri Alm Adam bin Endon dan isterinya bernama ANTIH, bukan ATIH memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hanya empat, yaitu pertama : Samih binti Adam, Kedua : TITIN, ketiga : ALI dan Keempat : AGUS, untuk JAJA, RATNO, dan RIKA bukan anak dari ANTIH tetapi anak dari MUSI sebagai isteri kedua Alm. Adam bin Endon;

3. Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 menerangkan bahwa Terdakwa Sakat bin Endon adalah sebagai pemilik tanah Girik C No.259/1102 Persil 17b/90b D.II adalah keterangan yang tidak benar, karena tanah dengan dasar Girik C tersebut atas nama Adam bin Endon;

- Bahwa syarat-syarat/data pendukung dalam pembuatan Akta Hibah : Melampirkan surat keterangan waris, Kartu Keluarga, Girik, KTP Asli, pernyataan tidak sengketa dan surat keterangan RT/RW yang menjelaskan tentang ahli warisnya, sedangkan prosedur pembuatannya yaitu : pihak-pihak dalam akta tersebut datang ke kantor Kelurahan untuk memohon dibuatkan Akta Hibah sambil melampirkan surat-surat dimaksud selanjutnya pemberi Hibah dan Penerima Hibah menandatangani surat-suratnya, setelah selesai, selanjutnya Akta Hibah diketik oleh Staff Kelurahan, setelah selesai ditandatangani oleh Lurah, lalu diberi stempel, selanjutnya dibawa ke PPAT Kecamatan untuk ditandatangani/ disahkan;
- Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna atas permintaan Terdakwa II Sakat bin Endon tidak sesuai, baik isi surat sebagai data pendukung yang antara lain Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 maupun prosedurnya;
- Bahwa prosedur pembuatan akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna berawal Terdakwa Sakat bin Endon datang ke Kantor Kelurahan Bambu Apus untuk menemui Terdakwa I Musa Agus Sutrisna, setelah bertemu, Terdakwa Sakat bin Endon minta dibuatkan Akta Hibah dimana sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 1992 dibuatkan surat keterangan tanah sebagai persyaratan, selanjutnya oleh saksi NISA PAMAN (staf Terdakwa I); blanko Akta Hibah diketik/dibuat dihadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tanpa disposisi yang ditulis isinya :
 1. Nama pemberi hibah dan penerima hibah;
 2. luas tanah yang dihibahkan;
 3. batas batas tanah yang dihibahkan;
- Bahwa para pihak yang berada di Akta Hibah Nomor : 978/HB/Kec.Plg/1992 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ahli waris Adam bin Endon yang diwakilkan oleh Ali bin Adam bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan Terdakwa II Sakat bin Endon sebagai penerima hibah, setelah selesai diketik/dibuat, selanjutnya ditandatangani di rumah Terdakwa II Sakat bin Endon dengan disaksikan Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna ditanda tangani tanpa mencocokkan girik dengan buku tanah letter C tercatat atas nama siapa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) ,(2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Musa Agus Sutrisna bersama sama dengan Terdakwa II Sakat bin Endon pada tanggal 2 September 1992 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 1992, bertempat di Kantor Kelurahan Bambu Apus dan di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Banten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa II Sakat bin Endon datang kepada Terdakwa H. Musa Agus Sutrisna saat menjabat sebagai Kepala Desa Bambu Apus Pamulang, Tangerang untuk dibuatkan surat keterangan tanah dan surat keterangan Waris, dimana surat surat tersebut dipergunakan Terdakwa 2 Sakat bin Endon untuk membuat Akta Hibah di Kecamatan Pamulang, sehingga terbit Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992 tanggal 2 September 1992, dengan cara : Pada tanggal 2 September 1992 Terdakwa 2 Sakat bin Endon meminta saksi Ali bin Adam datang ke rumah Sakat bin Endon di Jl. Lele Ciledug RT05/RW.05 Bambu Apus, Tangerang Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa Sakat bin Endon sudah ada Terdakwa 1 H, Musa Agus Sutrisna dan staff Terdakwa H. Musa Agus Sutrisna yang bernama NISA RAHMAN; di rumah tersebut Terdakwa 2 Sakat bin Endon menerangkan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Ali bin Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Ali bin Adam diminta untuk menanda tangani surat yang menurut keterangan Terdakwa 2 Sakat bin

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endon surat pembagian warisan, selanjutnya tanpa dibaca terlebih dahulu saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut, setelah selesai saksi Ali bin Adam pulang ke rumah;

Bahwa setelah orang tua saksi Samih binti Adam meninggal dunia pada bulan Mei 1992, saksi Samih binti Adam diminta datang ke rumah Sakat bin Endon dan saat saksi Samh binti Adam datang ke rumah Terdakwa Sakat bin Endon, sudah ada Terdakwa H. Musa Agus Sutrisna dan anaknya Terdakwa 2 Sakat bin Endon yang bernama Ajit di rumah tersebut, Terdakwa Sakat bin Endon menjelaskan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Samih binti Adam diminta untuk menandatangani surat dimana surat tersebut menurut Terdakwa Sakat bin Endon surat pembagian warisan dan saat saksi Samih binti Adam menandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih dahulu, Setelah selesai ditandatangani saksi Samih binti Adam pulang ke rumah, sesampainya di rumah, saksi Samih binti Adam bertanya kepada adiknya bernama Ali bin Adam apakah sudah menandatangani surat pembagian wasian ? dijawab : sudah, bahkan saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut duluan, akan tetapi saat saksi Samih binti Adam bertanya hal yang sama kepada kedua orang adiknya yang lain yang bernama TITIN dan AGUS tidak disuruh menandatangani surat pembagian warisan oleh Terdakwa Sakat bin Endon;

Bahwa Terdakwa Sakat bin Endon adalah merupakan Kakak Kandung Alm. Adam bin Endon yang juga merupakan orang tua dari saksi Samih binti Adam dan Ali bin Adam dimana saat itu Terdakwa Sakat bin Endon menjabat sebagai Ketua RT .05 sehingga saat Girik C No.259/1102 atas nama Adam bin Endon telah jadi di Kelurahan Bambu Apus, Alm. Adam bin Endon tidak bisa mengambil karena telah diambil oleh Terdakwa Sakat bin Endon;

Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah peninggalan orang tua Samin binti Adam yang tersisa sebagaimana PBB adalah seluas 8.700 m2 dijual ke Pak IMAM seluas 2.600 m2 akan tetapi saat akan dibuatkan Akta Jual Belinya di Lurah SAMSUDIN tidak mau menandatangani dengan alasan tanah orang tua Samih binti Adam telah dihibahkan ke Terdakwa Sakat bin Endon sebagaimana Akta Hibah No.978/Kec.Plg/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 3.345 m2;

Bahwa selanjutnya atas adanya akta hibah tersebut, saksi Samih binti Adam melakukan pengecekan ke PPAT Camat Pamulang dan ternyata dasar dibuatnya Akta Hibah tersebut berdasarkan surat surat yang tidak benar, yaitu:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992 dimana saksi Samih binti Adam dan ahli warisnya yang lain tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Ali bin Adam untuk menjual, melepaskan dan memindahkan segala hak atas sebidang tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam dengan bukti hak berupa Girik C No,259/1102 persil 17b/90b D II selain itu juga saksi Samih binti Adam tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat tersebut saksi Samih binti Adam biasa tanda tangan;
2. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dimana isteri Alm Adam bin Endon dan isterinya bernama ANTIH, bukan ATIH memiliki anak hanya empat, yaitu pertama : Samih binti Adam, Kedua : TITIN, ketiga : ALI dan Keempat : AGUS, untuk JAJA, RATNO, dan RIKA bukan anak dari ANTIH tetapi anak dari MUSI sebagai isteri kedua Alm. Adam bin Endon;
3. Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 menerangkan bahwa Terdakwa Sakat bin Endon adalah sebagai pemilik tanah Girik C No.259/1102 Persil 17b/90b D.II adalah keterangan yang tidak benar, karena tanah dengan dasar Girik C tersebut atas nama Adam bin Endon;

Bahwa syarat syarat/ data pendukung dalam pembuatan Akta Hibah : Melampirkan surat keterangan waris, Kartu Keluarga, Girik, KTP Asli, pernyataan tidak sengketa dan surat keterangan RT/RW yang menjelaskan tentang ahli warisnya, sedangkan prosedur pembuatannya yaitu : pihak-pihak dalam akta tersebut datang ke kantor Kelurahan untuk memohon dibuatkan Akta Hibah sambil melampirkan surat surat dimaksud selanjutnya pemberi Hibah dan Penerima Hibah menandatangani surat-surat nya, setelah selesai , selanjutnya Akta Hibah diketik oleh Staff Kelurahan, setelah selesai ditandatangani oleh Lurah, lalu diberi stempel , selanjutnya dibawa ke PPAT Kecamatan untuk ditandatangani/ disahkan;

Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna atas permintaan Terdakwa II Sakat bin Endon tidak sesuai, baik isi surat sebagai data pendukung yang antara lain Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 maupun prosedurnya;

Bahwa prosedur pembuatan akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna berawal Terdakwa Sakat bin Endon datang ke Kantor Kelurahan Bambu Apus untuk menemui Terdakwa I Musa Agus Sutrisna ,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu ,Terdakwa Sakat bin Endon minta dibuatkan Akta Hibah dimana sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 1992 dibuatkan surat keterangan tanah sebagai persyaratan , selanjutnya oleh saksi NISA PAMAN (staf Terdakwa I); blanko Akta Hibah diketik/dibuat dihadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tanpa disposisi yang ditulis isinya :

1. Nama pemberi hibah dan penerima hibah;
2. luas tanah yang dihibahkan;
3. batas batas tanah yang dihibahkan;

Bahwa para pihak yang berada di Akta Hibah Nomor : 978/HB/Kec.Plg/1992 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tersebut adalah ahli waris Adam bin Endon yang diwakilkan oleh Ali bin Adam bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan Terdakwa II Sakat bin Endon sebagai penerima hibah, setelah selesai diketik/dibuat , selanjutnya ditandatangani di rumah Terdakwa II Sakat bin Endon dengan disaksikan Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna ditanda tangani tanpa mencocokkan girik dengan buku tanah letter C tercatat atas nama siapa;

Perbuatan para Terdakwa diatur sebagaimana diatur Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang No. 80/Pid.B/2012/PN.TNG tanggal 16 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan surat eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan 2 tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 62/Pid/2012/PT.BTN tanggal 01 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 80/Pid.B/2012/PN.TNG., tanggal 16 Februari 2012, yang dimintakan perlawanan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa Musa Agus Sutrisna dan Sakat bin Endon berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/01/2012, tanggal 11 Januari 2012 dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara tersebut;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Terdakwa I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Juni 2012 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juni 2012.;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Terdakwa II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Juli 2012 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 23 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 18 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

I/Terdakwa I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, jika Pengadilan Tinggi menolak Permohonan Keberatan JPU, maka putusan PT tersebut menjadi putusan yang bersifat final dan tidak dapat dikasasi. Akan tetapi jika Keberatan tersebut dikabulkan, yang karenanya memerintahkan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, maka atas Putusan tersebut tidak dijelaskan di dalam Pasal 156 KUHP apakah bersifat final atau tidak. Setelah mempelajari lagi norma yang ditetapkan di dalam Pasal tersebut, PEMOHON berkesimpulan bahwa terhadap Putusan PT yang mengabulkan Keberatan JPU dapat dilakukan kasasi. Hal ini pun telah dikonsultasikan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi aquo, PEMOHON berhak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas, PEMOHON berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten aquo;

2. PEMOHON KASASI keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banten No.62/PID/2012/PT.BTN tertanggal 1 Mei 2012 karena Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Banten tidak atau kurang mempertimbangkan Eksepsi PEMOHON KASASI yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Memori Kasasi ini.

Bahwa PEMOHON KASASI dalam Eksepsinya telah jelas dan terang menguraikan tentang Error in Persona; Daluarsa; Kewenangan Peradilan Perdata; Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap. Tetapi Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten hanya mempertimbangkan tentang Daluarsa Pasal 80 ayat 1 "tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (stuiten) daluarsa, asalkan tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang telah ditentukan dalam aturan-aturan umum (algemeeneverordening)" dalam Eksepsi PEMOHON KASASI.

Oleh karena itu Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten terbukti secara jelas dan terang tidak mempertimbangkan Eksepsi dari PEMOHON KASASI.

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMOHON KASASI keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banten No.62/PID/2012/PT.BTN tertanggal 1 Mei 2012 karena Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Banten telah melampaui batas kewenangannya.

Pemohon keberatan dalam pertimbangan Hakim pada halaman 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan “....mengenai pencabutan perkara dan perdamaian antara para Terdakwa dan saksi korban Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum cukup beralasan sehingga dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini”;

Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor No.62/PID/2012/PT.BTN tertanggal 1 Mei 2012 telah melampaui batas kewenangannya karena perkara ini adalah kewenangan peradilan perdata. Bahwa pencabutan perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan putusan di atas timbul atas perdamaian yang merupakan akibat hukum dari Pembatalan Akta Hibah sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPperdata yaitu adanya kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Akta Hibah

Bahwa Akta Hibah dibuat oleh Sakat bin Endon berdasarkan Surat Kuasa dari ahli waris Adam bin Endon kepada Sakat bin Endon; Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Tanah. Mengenai substansi hukum yang timbul atas dokumen-dokumen tersebut adalah hubungan keperdataan yang secara khusus merupakan perikatan antara ahli waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon mengenai hal untuk menghibahkan tanah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata yaitu adanya kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Akta hibah dalam perkara ini telah dibuat atas dasar kesepakatan antara ahli waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon; dalam hal ini ahli waris Adam bin Endon dan Sakat bin Endon sudah cakap hukum ; dalam hal ini ahli waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon sepakat suatu hal tertentu yaitu menghibahkan objek tanah dari ahli waris Adam bin Endon selaku pemberi hibah kepada Sakat bin Endon sebagai penerima hibah; dalam hal ini objek tanah adalah sebab yang halal karena adalah milik Adam bin Endon.

Bilamana terdapat pihak yang melakukan cidera janji dan hak-nya telah dirugikan maka antara ahli waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012



akan menempuh jalur hukum perdata. Karena hak-hak yang timbul atas akta hibah tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah hubungan keperdataan antara ahli waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon.

Pembatalan Akta Hibah

Dalam perkara ini Ahli Waris Adam bin Endon merasa keberatan atas Akta Hibah yang telah disepakati bersama tersebut, oleh karenanya Ahli Waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon secara bersama-sama membuat Pembatalan Akta Hibah. Ahli Waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon telah sepakat dan menundukkan diri membatalkan akta hibah tersebut.

Pembatalan Akta Hibah dalam perkara ini telah dibuat atas dasar kesepakatan antara ahli waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon; dalam hal ini ahli waris Adam bin Endon dan Sakat bin Endon sudah cakap hukum ; dalam hal ini ahli waris Adam bin Endon dengan Sakat bin Endon sepakat suatu hal tertentu yaitu membatalkan akta hibah.

Akta Hibah dan Pembatalan Akta Hibah adalah berlaku dan mengikat bagi para pihak (Pacta Sunt Servanda) dalam perkara ini mengikat ahli waris Adam bin Endon dan Sakat bin Endon. Karena didalam Akta Hibah dan Pembatalan Akta Hibah tersebut telah secara jelas mengatur Hak dan Kewajiban yang harus dijalankan oleh ahli waris Adam bin Endon dan Sakat bin Endon. Guna mencapai Hak dan Kewajiban sebagaimana disepakati dalam Akta Hibah dan Pembatalan Akta Hibah maka ahli waris Adam bin Endon dan Sakat bin Endon sepakat membuat dan menundukkan diri dalam addendum yaitu Perdamaian adalah merupakan kewenangan peradilan perdata.

Oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten terbukti secara jelas dan terang telah melampaui batas kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan peradilan perdata.

4. PEMOHON KASASI keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banten No.62/PID/2012/PT.BTN tertanggal 1 Mei 2012 karena Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum.

Bahwa kedudukan hukum PEMOHON KASASI dalam perkara a quo adalah bukan pihak yang berdasarkan hukum memiliki kewenangan membuat Akta Hibah. Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum ERROR IN PERSONA mendudukan PEMOHON KASASI sebagai pihak yang berdasarkan hukum berwenang dan bertanggungjawab atas Akta Hibah.

Bahwa Akta Hibah dibuat oleh Sakat bin Endon bersama-sama dengan ahli waris Adam bin Endon sesuai Surat Kuasa dan Surat Keterangan Waris serta Surat Keterangan Tanah. Kemudian dimohonkan kepada Camat yang berdasarkan hukum berwenang menerbitkan Akta Hibah.

Dalam hal ini kedudukan hukum PEMOHON KASASI adalah pihak penerima berkas administratif dari Sakat bin Endon bersama-sama dengan ahli waris Adam bin Endon sebagai pemohon Akta Hibah yang diteruskan kepada atasan PEMOHON KASASI yaitu Camat yang berdasarkan hukum berwenang menerbitkan Akta Hibah.

Bahwa atas permohonan Akta Hibah yang dimohonkan oleh Sakat bin Endon bersama-sama dengan ahli waris Adam bin Endon maka Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah menerbitkan Akta Hibah tersebut dan disaksikan oleh PEMOHON KASASI.

Tentang substansi isi dan kebenaran berkas dokumen yang diserahkan dari Sakat bin Endon bersama-sama dengan ahli waris Adam bin Endon dan diterima oleh PEMOHON KASASI berdasarkan hukum adalah menjadi tanggungjawab Sakat bin Endon bersama-sama dengan ahli waris Adam bin Endon. Karena kedudukan hukum PEMOHON KASASI bukan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas kebenaran substansi isi berkas dokumen yang diserahkan dari Sakat bin Endon bersama-sama dengan ahli waris Adam bin Endon sebagai pemohon Akta Hibah.

Oleh karena itu Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten terbukti secara jelas dan terang tidak mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum dalam perkara a quo Error in Persona.

5. PEMOHON KASASI keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banten No.62/PID/2012/PT.BTN tertanggal 1 Mei 2012 karena Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Banten telah salah/ keliru menerapkan hukum.

PEMOHON KASASI keberatan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Banten halaman 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan "..... barang yang dipalsukan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini baru digunakan pada tahun 2006, yaitu ketika saksi Samih Binti Adam akan menjual tanah yang menjadi objek sengketa”

Bahwa pertimbangan putusan tersebut jangka waktu daluarsa dihitung sejak Akta Hibah dalam perkara aquo digunakan. Yang dimaksud digunakan dalam pertimbangan putusan di atas adalah sejak saksi korban mengetahui/diketahui pada saat saksi Samih binti Adam akan menjual tanah yang menjadi objek sengketa.

Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Banten telah salah/ keliru menerapkan hukum dalam perkara a quo karena hak yang ada pada saksi korban untuk menggunakan objek tanah sengketa telah hapus. Hak menggunakan objek tanah sengketa telah hapus sejak Akta Hibah terbit karena Akta Hibah yang diterbitkan oleh Camat yang secara hukum berwenang menerbitkannya telah memenuhi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Akibat hukum atas terbitnya Akta Hibah pada tahun 1992 hak milik saksi korban atas objek tanah telah hapus sesuai Pasal 27 angka 2 (dua) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bahwa terbitnya Akta Hibah pada tahun 1992 telah digunakan oleh saksi korban untuk mengalihkan/peralihan hak milik atas objek tanah kepada Sakat bin Endon. Maka Akta Hibah yang diterbitkan pada tahun 1992 telah digunakan oleh saksi korban dan menjadi alat bukti kepemilikan hak Sakat bin Endon atas objek tanah tersebut sesuai Pasal 23 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut”;

Setelah peralihan hak atas tanah sengketa sejak tahun 1992 ahli waris Adam bin Endon demi hukum tidak berhak lagi menggunakan Akta Hibah tersebut. Karena hanya Sakat bin Endon yang berhak menggunakan akta Hibah sejak Akta Hibah atas tanah sengketa pada tahun 1992 terbit.

Bahwa penentuan batas daluarsa untuk dugaan pidana Pemalsuan terkait dengan Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP atau Pidana Perbuatan Curang terkait dengan Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada PEMOHON tidaklah dapat digunakan ketentuan Pasal 79 KUHP sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan Pasal 79 KUHP merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan Pasal 78 KUHP



yang karenanya bersifat sangat spesifik menyebutkan objek dan delik apa saja yang dikecualikan. Ketentuan Pasal 79 KUHP poin 1 adalah ketentuan menyangkut delik yang terkait dengan objek mata uang dengan perbuatan pemalsuan atau perusakan. Delik pemalsuan mata uang dalam ketentuan Pasal 79 poin 1 karenanya tidak dapat dianalogikan dengan pemalsuan objek lainnya karena:

1. Ketentuan Pasal 79 KUHP adalah ketentuan *lex specialis* yang sangat spesifik yang karenanya di dalam ketentuan Pasal ini disebut secara eksplisit pidana apa saja yang dikecualikan dari ketentuan umum dalam Pasal 78 KUHP, yakni pemalsuan atau perusakan mata uang, kejahatan dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, 556 sampai dengan 558a. Jika memang pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP dalam Bab XII Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 atau Pidana Perbuatan Curang yang diatur di dalam KUHP dalam Bab XXV Pasal 378 sampai dengan 395 termasuk dalam ketentuan pidana yang dikecualikan dari ketentuan umum daluwarsa Pasal 78, maka secara logis dan eksplisit sesuai dengan intensi dan pemaknaan Pasal 79 sebagai ketentuan spesifik, ketentuan Pasal 263 sampai dengan 276 atau Pasal 378 sampai dengan 395 akan dimasukkan di dalam isi dan substansi Pasal 79 sebagaimana ketentuan Pasal 79 pada poin ke-2 dan ke-3 yang secara eksplisit memuat Pasal-Pasal apa saja yang dikecualikan dari aturan umum Pasal 78 di atasnya;
2. Pemahaman tentang spesifikasi pemalsuan mata uang ini dapat dilihat secara nyata dalam rumusan RUU KUHP yang memuat ketentuan Pasal yang sama dengan isi dan substansi dari ketentuan Pasal 78 dan 79 KUHP dengan redaksi yang lebih tegas dan menghindari kerancuan pemahaman tentang objek yang dimaksud pada ketentuan Pasal 79 KUHP poin 1 tentang pemalsuan atau perusakan mata uang. Berikut adalah redaksi Pasal 79 KUHP yang diadopsi di dalam RUU KUHP dalam Pasal 150:

Pasal 150

Daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan kecuali:

- a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang daluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran;



- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 Pasal 561 Pasal 562 Pasal 563 dan Pasal 566 daluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten terbukti secara jelas dan terang telah salah/ keliru menerapkan hukum dalam perkara a quo Daluarsa

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

I . KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TENTANG DALUARSA SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 78 AYAT 1 KUHP DAN PASAL 79 AYAT 1 KUHP.

1. Pemohon Kasasi II keberatan atas putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten karena ternyata tidak menerapkan ketentuan mengenai kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa atau salah menerapkan atau menafsirkan ketentuan undang – undang.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten.

“.....Pasal yang didakwakan penuntut umum dalam perkara ini adalah mengenai pemalsuan, yaitu berupa surat – surat dan akta hibah Nomor 978/Kec.Plg/1992, tanggal 2 September 1992, maka yang berlaku tenggang waktu daluarsa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 angka 1 yaitu “ mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku (daluarsa) pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan “ dengan demikian tenggang waktu daluarsa dalam perkara ini dihitung dua belas tahun sejak keesokan hari sesudah barang yang dipalsu itu digunakan, bukan sejak perbuatan pidana itu dilakukan “.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten jelas keliru menerapkan hukumnya dan salah menafsirkan Pasal 76 ayat 1 bagian pengecualian dengan alasan sebagai berikut :



1. Pasal 79 KUHP menyebutkan “ tenggang waktu daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan k e c u a l i dalam hal – hal mengenai pemalsuan atau merusak mata uang tenggang mulai berlaku sesudah barang yang sudah dipalsukan atau mata uang yang rusak digunakan ”.
 - o Sesuai dengan fakta bahwa dakwaan penuntut umum dalam perkara ini adalah mengenai pemalsuan surat – surat dan akte hibah tanggal 2 September 1992 dan bukan pemalsuan mata uang.
 - o Menurut Pasal 79 hal ini berarti tenggang waktu daluarsa untuk pemalsuan surat – surat dihitung sesudah perbuatan itu dilakukan artinya sehari sesudah tanggal kejadian, jadi apabila peristiwa pidana itu terjadi pada tanggal 02 September 1992, maka perhitungan masa gugurnya hak penuntutan dimulai tanggal 03 September 1992, dengan demikian perkara ini menurut ketentuan hukum telah daluarsa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - o tempus delictie dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tanggal , 2 September 1992, dihitung sampai diajukannya laporan polisi No. LP/24/K/I/2011/PMJ/RES.Jaksel tertanggal 5 Januari 2011 telah lewat waktu selama 19 tahun, sehingga jangka waktu yang ditentukan undang – undang telah dilampaui jauh, maka hak untuk melakukan penuntutan menjadi gugur.
 - o Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak teliti, tidak cermat, salah menafsirkan / menerapkan ketentuan Pasal 79 KUHP dalam perkara ini yaitu Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten untuk perbuatan pemalsuan surat – surat dan akte hibah dalam perkara ini dihitung tenggang waktu mulai daluarsanya menurut perhitungan pemalsuan uang atau pengrusakan uang, sehingga jelas sekali dan nyata, menyolok kesalahan Majelis Pengadilan Tinggi Banten yang telah memanipulir dan membolak balik secara salah perhitungan hak gugurnya penuntutan / daluarsa, yang tidak sesuai



dengan Pasal 79 ayat ke – 1 KUHP, maka putusan Pengadilan Tinggi Banten yang salah harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI

- o Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menurut hemat kami tidak mampu membedakan sejak kapan hitungan daluarsa dimulai dan juga tidak mampu membedakan adanya perhitungan tenggang waktu daluarsa yang berbeda antara perbuatan pemalsuan surat – surat dengan perbuatan pemalsuan uang.
- o Bahwa berdasarkan faktanya perkara ini dugaan pemalsuan surat / akte hibah dan bukan pemalsuan uang, sehingga titik permulaan perhitungan hak penuntutan telah diatur secara jelas oleh Pasal 79 ayat 1 KUHP

DAKWAAN PENUNTUT UMUM TELAH LEWAT WAKTU ATAU KADALUARSA UNTUK MENGAJUKAN PENUNTUTAN.

Penuntut umum mencantumkan dalam surat dakwaannya tentang waktu terjadinya tindak pidana khususnya mengenai tempus delictie terdakwa I Musa Agus Sutrisna dan terdakwa II Sakat bin Endon didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pada halaman 1 (satu) surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 MUSA AGUS SUTRISNA bersama – sama dengan terdakwa II SAKAT bin ENDON pada tanggal 2 September 1992 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 1992 dst

Hal ini berarti bilamana tempus delictie dihitung sejak tahun 1992 sampai sekarang ini, tenggang waktunya telah mencapai hampir 20 tahun lamanya, dan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hak menuntut hilang oleh karena kadaluarsa “ :

“sesudah lalu 12 (dua belas) tahun yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara yang lebih dari 3 tahun”.

Bilamana menerapkan ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP yang berbunyi :

“ Tenggang daluarsa mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan, kecuali dalam hal berikut ini :

“dalam perkara memalsu atau merusak uang, tenggang itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah benda yang ditimbulkan oleh perbuatan memalsu atau merusak uang itu dipakai “ :



Jadi bilamana dihitung keesokan hari sejak surat yang diduga palsu menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa surat keterangan waris tertanggal 5 Agustus 1992 yang dipergunakan untuk pembuatan akte hibah No. 978/Kec.Plg/1992 tanggal 2 September 1992, itupun telah lewat waktu yang ditentukan undang – undang.

Dengan demikian tempus delictie yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini 2 September 1992 terbukti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah lewat waktu untuk diajukannya suatu penuntutan, seperti kita ketahui setiap tindak pidana mempunyai batas waktu untuk melakukan penuntutan, apabila tindak pidana yang didakwakan sudah lampau waktunya mengajukan tuntutan maka surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu nampak sekali Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa berkas perkara Terdakwa I, Musa Agus Sutrisna dan Terdakwa II, Sakat bin Endon telah dengan begitu saja menggampangkan, tidak meneliti berkas perkara secara cermat, apa yang telah dilimpahkan penyidik Polres Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Tangerang diamini begitu saja, dan memaksakan sekali berkas ini untuk dilimpahkan ke Pengadilan walaupun telah diketahui tempus delictienya sudah lewat waktu atau kadaluarsa, akibatnya landasan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum menjadi lemah dan tidak sesuai dengan ketentuan daluarsa yang diatur undang – undang.

Bahwa dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (buku ke-4 halaman 426) , telah jelas memberi petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum pembuatan surat dakwaan harus ditentukan tentang waktu (tempus delictie) yang dirumuskan dengan “ Bahwa ia terdakwa , pada hari , bulan..... , tahun.....atau setidaknya – tidaknya dalam tahun “ sedangkan dalam perkara ini telah dirumuskan tempus delictienya oleh Jaksa penuntut umum 02 September 1992 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 1992. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum semestinya sudah mengetahui perkara ini telah daluarsa menurut ketentuan hukum yang berlaku dan sangat tidak cermat Jaksa Penuntut Umum memaksakan diri melimpahkan perkara ini ke pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum melainkan terkesan untuk kepentingan pihak lain / seorang oknum yang secara melawan hak menguasai, menyewakan, memakai tanah sengketa sekarang ini.



KEBERATAN KEDUA :

PENGADILAN TINGGI BANTEN TIDAK MENERAPKAN PROSEDUR HUKUM ACARA, TIDAK PERNAH ADA PEMBERITAHUAN ADANYA PERLAWANAN, TIDAK PERNAH MENYERAHKAN MEMORI PERLAWANAN, TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN UNTUK MEMPELAJARI BERKAS PERKARA (INZAGE) KEPADA PEMOHON KASASI II ATAU TERDAKWA II.

Pemohon Kasasi II keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten tidak menerapkan prosedur hukum acara sebagaimana mestinya, pada faktanya :

- Pemohon Kasasi II atau Terdakwa II tidak pernah diberitahu mengenai adanya perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- Tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diserahkan memori perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- Tidak pernah diberi tahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten.

Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 01 Mei 2012 No. 62/PID/2012/PT.BTN halaman 13 menyebutkan sebagai berikut :

“ IV. Akte Permintaan Perlawanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permintaan perlawanan mana telah diberikan kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 secara patut dan saksama “;

“ V. Memori Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum....., memori Perlawanan mana telah diberi tahu dan diserahkan dengan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 “;

“ VI. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2012 untuk mempelajari berkas perkara”.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten aquo jelas tidak cermat, tidak teliti, telah dengan begitu saja menurut seleranya saja menggeneralisir seolah – olah Para Terdakwa telah menerima pemberitahuan adanya perlawanan dan telah menerima memori perlawanan, padahal pada kenyataannya Terdakwa II / Pemohon Kasasi II tidak pernah menerima pemberitahuan adanya perlawanan maupun adanya memori perlawanan serta tidak pernah diberi tahanan untuk mempelajari berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten.

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah sangat merugikan Hak Terdakwa II / Pemohon Kasasi II serta bertentangan dengan fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan, tidak berlandaskan suatu kebenaran, salah dan keliru, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengandung cacat hukum haruslah diperbaiki dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Fakta yang sebenarnya terjadi pemberitahuan adanya perlawanan dan yang menerima memori perlawanan hanya kepada Terdakwa I (Musa Agus Sutrisna) sedangkan pada Terdakwa II (Sakat Bin Endon) maupun penasehat hukumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali baik mengenai adanya permintaan perlawanan maupun adanya memori perlawanan, sehingga terkesan diskriminatif, adanya kelalaian yang fatal serta mengabaikan azas hukum pidana “ equality before the law “.

Dengan demikian telah terbukti pengiriman berkas perkara perlawanan dari Pengadilan Negeri Tangerang ke Pengadilan Tinggi Banten jelas nyata tidak memenuhi kelengkapan administratif, tidak dilengkapi syarat – syarat formil yang sempurna dalah bertentangan prosedural justice atau ketidak adilan prosedur karenanya putusan Pengadilan Tinggi Banten aquo haruslah dianggap mengandung cacat formil yuridis.

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Kasasi II (Terdakwa II) berkesimpulan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi II untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) KUHAP, Penuntut Umum dalam perkara a quo melakukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi telah membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang No.80/Pid.B/2012/PN.TNG tanggal 16 Februari 2012 yang dimintakan perlawanan tersebut.

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa MUSA AGUS SUTRISNA dan SAKAT bin ENDON berdasarkan Surat Dakwaan Nomor

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara PDM-177/01/2012 dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Bahwa tidak ternyata ada ketentuan upaya hukum kasasi atas perlawanan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat diterima maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 263 KUHP, Pasal 79 angka 1 KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I MUSA AGUS SUTRISNA** dan Pemohon Kasasi **Terdakwa II SAKAT bin ENDON** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1670 K/Pid /2012



Ttd. /

PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001